

## Tinjauan Yuridis Pidana terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika

Sofyan Rauf<sup>1</sup>, Rosmaidar<sup>2</sup>

Universitas Lakidende

Correspondance Email: sofyanrauf87@gmail.com

**Abstrak:** Penyalahgunaan narkotika sudah lama menjadi masalah serius yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Narkotika juga dijadikan sebagai lahan basah yang menggiurkan bagi pengedar karena memberikan keuntungan yang sangat besar dari penjualan barang haram tersebut. Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia belakangan ini semakin marak dan tidak hanya menyerang orang dewasa saja melainkan kalangan anak-anak dan generasi penerus bangsa juga dijadikan sasaran pengedaran Narkotika bahkan diantaranya dijadikan pengedar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah guna untuk mengetahui Rasio Recidendi Hakim dalam memutuskan perkara nomor 4/pid.sus.-anak/2021/Pn unaha. Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif, dimana penelitian ini tidak hanya meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum di perpustakaan. Dari hasil penelitian maka dapat di simpulkan bahwa Analisis Yuridis Rasio Recidendi Hakim dalam memutuskan perkara Nomor.4/Pid.sus.anak/2021/Pn unaha dalam menangani perkara tindak pidana memiliki narkotika secara melawan hukum pada umumnya telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa anak, telah menimbang ketentuan pasal 2 dan pasal 71 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 dan juga sudah mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Hakim tetap menjatuhkan pidana, hakim dalam putusan ini hanya menggunakan teori pidana yaitu teori Deterrence (Pencegahan) dengan menjatuhkan pidana pembinaan di luar lembaga dalam hal ini menempatkan pelaku anak di Lembaga Khusus Anak (LPKA) kelas II Kendari 3 (tiga) tahun, dan mengikuti pembinaan, pendidikan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

**Kata Kunci:** Pidana, Anak, Narkotika.

*Abstract: Narcotics abuse has long been a serious problem faced by the Indonesian government. Narcotics are also used as a tempting wetland for dealers because they provide enormous profits from the sale of these illicit goods. Narcotics abuse in Indonesia has recently become more widespread and does not only attack adults but children and the next generation of the nation are also targeted for narcotics distribution, some of them are even made into dealers. The purpose of this research is to find out the Judge's Rasio Recidendi in deciding case number 4/pid.sus.-anak/2021/Pn unaha. The type of research conducted in this research is normative, where this research does not only cover statutory regulations and legal materials in the library. The results of the study can be concluded that the Juridical Analysis of Recidendi Ratio Judges in deciding case Number.4/Pid.sus.anak/2021/Pn unaha in dealing with cases of criminal possession of narcotics against the law generally have considered mitigating and aggravating. The child defendant has considered the provisions of Article 2 and Article 71 of Law No. 11 of 2012 and has also considered the community research report. The judge still imposes a sentence, the judge in this decision only uses the theory of punishment, namely the theory of deterrence by imposing a coaching sentence outside the institution, in this case placing the child perpetrator in the Special Child Special Institution (LPKA) class II Kendari for 3 (three) years, and following guidance, education and job training for 3 (three) months.*

**Keywords:** Punishment, Children, Narcotics

### PENDAHULUAN

Di dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) disebutkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum, dikaitkan dengan konsepsi bernegara hukum maka hukum haruslah menjadi instrument atau suara yang efektif untuk mencapai tujuan bernegara hukum. Bagaimana menciptakan atau mewujudkan hukum sebagai instrumen atau sarana yang efektif untuk mencapai tujuan bernegara hukum tentunya tidak terlepas dari kebijakan pembangunan hukum yang dilakukan guna melahirkan atau mewujudkan sebuah sistem hukum yang utuh dan komprehensif.

Sebagai negara hukum, fenomena permasalahan hukum tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu fenomena permasalahan hukum di Indonesia yang sangat mengkhawatirkan yakni

tindak pidana penyalagunaan narkoba. dimana masyarakat Indonesia dihadapkan pada maraknya penggunaan berbagai jenis narkotika secara tidak sah dan melawan hukum.

Narkotika diperbolehkan untuk digunakan di dalam bidang medis, penelitian dan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Akan tetapi, pada jenis-jenis tertentu terutama pada golongan satu, tidak dapat digunakan karena berbahaya bagi manusia, sesuai dengan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009. Dengan kata lain, narkotika bukan merupakan obat-obatan yang bebas digunakan maupun dipasarkan oleh masyarakat. Peredaran narkotika saat ini semakin meluas di seluruh lapisan masyarakat bahkan peredaran narkotika tersebut tidak saja menjadi kendala di kota-kota tetapi mulai merembes di daerah pedesaan. Kemajuan teknologi dan perkembangan penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat dan bervariasi motif penyalagunaan dan pelakunya, dapat dilihat dari cara menanam, memproduksi, menjual, memasok dan mengkomsumsi penyalagunaan narkoba tersebut.

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dewasa ini penyalagunaan narkotika melingkupi semua masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda dan bahkan anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), dikatakan bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang mengakibatkan sindrom (ketergantungan) apabila penggunaannya tidak berada di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan pengguna, akan tetapi berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman kehidupan bangsa dan negara.

Banyak generasi-generasi muda yang telah terjerumus mengkomsumsi bahkan kepemilikan obat-obat terlarang narkotika yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara sangat memprihatinkan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim.

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkotika dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata yang merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelainan biologis maupun kelainan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar kepentingan masyarakat umum. Telah dipahami bahwa banyak generasi muda Indonesia yang gerak kehidupannya cenderung dikuasai oleh narkoba yang seharusnya memiliki manfaat sangat besar dan bersifat positif apabila digunakan untuk keperluan pengobatan ataupun dibidang pengetahuan, tetapi oleh generasi muda sekarang narkotika disalagunakan dengan berbagai tujuan.

Penggunaan narkotika pada awalnya sangat terbatas pada dunia kedokteran namun belakangan ini banyak terjadi penyimpangan, fungsi dan penggunaannya tidak lagi terbatas pada dunia kedokteran. Tetapi penggunaan berbagai macam jenis obat dan zat adiktif atau yang biasa disebut narkoba cukup meningkat terutama di kalangan generasi muda. Morfin dan obat-obat sejenis yang semula dipergunakan sebagai obat penawar rasa sakit, sejak lama sudah mulai disalahgunakan.

Secara etimologi narkoba atau narkotika berasal dari bahasa inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan atau pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.

Menurut Mardanai, Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Kurangnya pengetahuan terhadap narkotika dan ketidakmampuan untuk menolak tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkoba untuk mengedarkan narkoba secara luas dan terselubung. Pada saat ini, salah satu bentuk kenakalan anak adalah penyalagunaan narkotika, bahkan bukan hanya sekedar menggunakan tetapi anak berperan sebagai pengedar narkotika. keterlibatan anak dibawah umur sebagai pengedar narkotika merupakan rasa ingin mencoba, kehendak ingin bebas serta mudahnya anak terpengaruh dengan upah yang ditawarkan.

Hukum pidana dalam penanggulangan narkotika di Indoneisa sudah sejak lama dilakukan. Diawali dengan berlakunya Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie, Stbl.1927No.278 jo. No.536*). Ordonansi ini kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang narkotika. Selanjutnya Undang-Undang ini diganti menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 sampai munculnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagai pembaharuan terbaru dari Undang-Undang tentang Narkotika.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh anak merupakan pilihan yang bersifat dilematis. Mengingat peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika, sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Perlindungan anak sebagai usaha untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudan berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pernyataan, pengawasan, pencegahan dan pengaturan penjaminan yang edukatif mendidik aspek-aspek konstruktif integratif fisik dan sosial. anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik, dan sosial yang belum dewasa).

Melalui upaya pemberian hukum terhadap perilaku anak yang menyimpang atau melakukan kejahatan kiranya dapat dilakukan penyelesaian yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak, serta dapat dilakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Kebijakan pemberian hukum ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam penanganan anak penyalahguna narkotika. Sehingga akan lebih tepat dalam menentukan tindakan-tindakan (*treatment*) yang perlu diterapkan terhadapnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah pandangan bahwa pidana seharusnya merupakan jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pidana pun berubah. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengedepankan model pidana *retributive justice*. Model pidana *retributive justice* yaitu pemulihan ke kondisi semula dan pidana sebagai jalan terakhir sehingga didahulukan cara lain di luar pengadilan.

Ditegaskan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Pernyataan pasal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin tindak pidana yang dilakukan oleh anak diusahakan tidak berlanjut ke tingkat pemeriksaan di pengadilan hingga ke pidana, namun diusahakan ke pemulihan kembali ke kondisi semula karena berkaitan dengan kondisi dan perkembangan mental anak yang masih labil.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak memberikan peran dan kewajiban baru kepada kepolisian selain kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penanganan pada kasus penyalagunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan propesional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga.

Usia anak yang terlibat narkoba sangat bervariasi, bahkan saat ini anak usia tujuh belas (17) tahun yang banyak ditangani oleh para penegak hukum. Hal ini karena penyebaran narkoba semakin mudah karena anak usia tujuh belas (17) tahun pada saat ini telah mulai mencoba-coba menghisap rokok bakar maupun rokok elektrik atau biasa disebut Vape. Akibat dari perkembangan jaman dan ditambah pergaulan anak usia dini yang salah serta kurangnya perhatian khusus dari orang tuanya yang menyebabkan anak tersebut mulai mencoba merokok, hal ini merupakan awal dari penyalahgunaan narkoba, karena

didalam rokok terdapat zat adiktif yang menyebabkan kecanduan bagi siapa saja yang merasakan zat tersebut. Dari kebiasaan yang buruk berupa merokok, pergaulan ini mulai meningkat menjadi menggunakan narkotika.

## **LANDASAN TEORI**

### **Narkotika**

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah “ zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan “ menurut Undang-Undang narkotika juga bahwa penyalagunaan adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum”.

Penyalagunaan narkotika adalah seseorang yang mempunyai masalah secara langsung berhubungan dengan narkotika. Adapun pengertian penyalagunaan narkotika oleh Kementerian Sosial yang menyebutkan penyalagunaan narkotika adalah “penggunaan seseorang diluar tujuan pengobatan dan/atau ilmu pengobatan”.

### **Tindak Pidana Narkotika**

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan. Yang menjadi masalah adalah perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*), perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

## **METODE**

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagai sebuah surat/akte yang menjadi dasar dalam pemeriksaan di persidangan, Penuntut Umum wajib membuat surat dakwaan secara cermat dan teliti. Terkait dengan pembuatan surat dakwaan, dalam pasal 143 KUHAP telah ditentukan mengenai syarat untuk membuat surat dakwaan yaitu syarat formil, yang berkaitan dengan format surat dakwaan berupa tanggal, identitas terdakwa, tanda tangan penuntut umum, dan syarat materiil yang berkaitan dengan uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan menyebut *locus* dan *tempus delicti*. Apabila dalam pembuatan surat dakwaan tidak mengikuti ketentuan dalam pasal 143 KUHAP terutama syarat materiil maka surat dakwaan batal demi hukum. Untuk itulah dibutuhkan pemahaman yang mendalam bagi setiap Penuntut Umum mengenai surat dakwaan agar dalam pembuatannya tidak terdapat kesalahan agar surat dakwaan yang dibuat tidak batal demi hukum.

Terkait kasus yang penulis teliti, yaitu tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Unh, Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif. Adapun pemilihan bentuk dakwaan ini oleh Penuntut Umum adalah karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menyentuh beberapa pasal dalam UU Narkotika sehingga agar terdakwa tidak lepas dari jerat hukum. Mengenai keputusan Penuntut Umum memilih bentuk dakwaan.

Menggunakan bentuk dakwaan dalam membuat surat dakwaan menjadi hal yang sangat penting bagi Penuntut Umum agar terdakwa tidak mudah lepas dari jerat hukum. Pada kasus ini, berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara

dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan pernah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut. Beberapa tindakan terdakwa menyentuh beberapa pasal dalam UU Narkotika. Apabila menggunakan dakwaan tunggal maka penulis menilai bahwa akan mudah bagi terdakwa untuk lepas dari jerat hukum dikarenakan jika dalam proses persidangan ternyata perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan maka terdakwa bebas demi hukum, karena dalam dakwaan tunggal hanya ada satu pasal yang diterapkan oleh Penuntut Umum.

Penggunaan dakwaan tunggal hanya dapat digunakan apabila Penuntut Umum telah benar-benar yakin dengan satu Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat terdakwa. Oleh karena itu, jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ternyata menyentuh beberapa pasal dalam suatu UU maka sebaiknya menggunakan dakwaan berlapis, karena dengan menggunakan dakwaan tersebut maka hakim akan memeriksa satu per satu dari setiap pasal, sehingga mendapatkan pasal yang benar-benar terbukti telah dilanggar oleh terdakwa Dengan demikian terdakwa sangat sulit untuk lepas dari jerat hukum.

Selanjutnya mengenai Pasal yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Dalam kasus ini, Penuntut Umum menggunakan Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 112 Ayat (2) UU Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a. Hal yang menjadi titik penting dalam penggunaan Pasal ini menurut penulis adalah harus diketahui apakah narkotika berupa sabu-sabu tersebut termasuk ke dalam narkotika golongan I atau tidak, karena yang menjadi objek dari Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 112 Ayat (2) UU Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a adalah Narkotika golongan I.

Dari lampiran tersebut terlihat bahwa daftar jenis-jenis narkotika yang tertera menggunakan istilah kimia yang kurang dikenal oleh orang awam. Tidak terdapat kata sabu-sabu baik dalam daftar narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. Oleh sebab itu maka harus diketahui terlebih dahulu istilah kimia dari kata sabu-sabu sehingga dapat ditentukan termasuk dalam golongan manakah narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Berdasarkan literatur yang penulis temukan, diketahui bahwa sabu-sabu merupakan kelompok narkotika yang termasuk stimulan sistem saraf. Istilah sabu-sabu diketahui sebagai istilah yang digunakan di Indonesia untuk menunjuk kepada salah satu narkotika jenis tertentu. Adapun nama kimia dari narkotika jenis sabu-sabu adalah metamfetamina. Narkotika jenis metamfetamina sendiri sesuai dalam lampiran UU Narkotika termasuk ke dalam Narkotika golongan I, sehingga dapat disimpulkan bahwa sabu-sabu termasuk ke dalam Narkotika golongan I. Sesuai dengan fakta persidangan terbukti bahwa narkotika yang dimiliki oleh terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan pernah menggunakan narkotika adalah jenis sabu-sabu, oleh karena itu penggunaan Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 112 Ayat (2) dan pasal 127 ayat (1) huruf a oleh Penuntut Umum.

Terkait tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa, dapat dilihat bahwa tuntutan Penuntut Umum adalah "Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Kls II Kendari dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap di tahan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan". Penulis menilai bahwa tuntutan berupa pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan sudah tepat, karena pelatihan kerja dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan baru bagi terdakwa sehingga terdakwa memiliki bekal untuk mengembangkan dirinya menjadi yang lebih baik, apalagi terdakwa masih tergolong anak. Apabila dikaitkan dengan Pasal 79 UU No. 11 Tahun 2012, maka pidana maksimum yang dapat dituntut terhadap terdakwa anak yaitu  $\frac{1}{2}$  dari 12 tahun yaitu 6 tahun, yang dimana hal tersebut sudah sesuai dengan surat tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum dan tidak melanggar Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan bagi seorang anak masih di kategorikan cukup lama dan tentunya mengganggu proses pertumbuhan dan pembelajaran anak.

Terhadap Putusan Hakim dalam perkara No:4/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Unh Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Koko Riyanto S.H., M.H, selaku Hakim Ketua yang khusus menangani perkara anak pada Pengadilan Negeri Unaaha pada Tanggal 12 Juli 2022. substansi dan isi dari putusan terdakwa anak Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Unh sudah sesuai dengan kaidah dan struktur putusan pada umumnya. Pada putusan ini hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan kepada terdakwa.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dalam pokoknya memohon peringanan hukuman, yang dalam konteks ini sudah sesuai dengan Pasal 60 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam pasal ini dijelaskan di ayat yang ke 3

(tiga), bahwa apabila hakim tidak mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, putusan tersebut batal demi hukum.

Hukuman yang dalam konteks ini sudah sesuai dengan Pasal 60 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam pasal ini dijelaskan di ayat yang ke 3 (tiga), bahwa apabila hakim tidak mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, putusan tersebut batal demi hukum.

Mengenai penjatuhan pidana menempatkan pelaku anak penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Khusus Anak (LPKA) kelas II Kendari dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA kelas II Kendari untuk mengikuti pembinaan, pendidikan dan pelatihan kerja sudah tepat dan anak menerima putusan tersebut.

Selanjutnya di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenaran dan alasan pemaaf yang diterima oleh hakim sehingga anak harus memper tanggungjawabkan perbuatannya. Apabila dikaitkan dengan Pasal 79 UU No. 11 Tahun 2012, maka pidana maksimum yang dapat dituntut terhadap terdakwa anak yaitu  $\frac{1}{2}$  dari 12 tahun yaitu 6 tahun, yang dimana hal tersebut sudah sesuai putusan hakim dan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sanksi yang diputus oleh hakim sudah tepat, tidak terlalu berat bagi anak-anak, apalagi mengingat anak berumur tujuh belas tahun (17 tahun) dan masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya dimasa depan. Maka diharapkan dengan adanya sanksi yang dijatuhkan membuat anak mengerti akibat dari perbuatannya. Mengenai besaran hukuman yang dijatuhkan, hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak UU No. 11 Tahun 2012, dimana dikatakan bahwa anak hanya boleh diancam pidana maksimal  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari ancaman maksimum bagi orang dewasa. Apabila diperhatikan Pasal 114 ayat (2) dimana ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan maksimum 20 (dua puluh) tahun.

Selanjutnya mengenai penjatuhan pidana terhadap anak tersebut dirasa sudah sesuai dengan teori pemidanaan yaitu teori *Detterence* (Pencegahan), sehingga dengan adanya pidana yang dijatuhkan membuat anak menjadi merasa takut dan mencegah terdakwa anak untuk mengulangi kejahatan (Pencegahan Khusus/*Speciale Preventie*). Lebih dari itu juga, dengan adanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa anak diharapkan menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa seperti yang dilakukan oleh terdakwa anak (Pencegahan Umum/*General Prevent*).

## **SIMPULAN**

Pengaturan hukum mengenai Tindak Pidana Narkotika diatur secara khusus di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009. Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, namun ada beberapa pengaturan hukum lainnya mengenai narkotika seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011.

Analisis Yuridis Ratio Recidendi Hakim dalam memutuskan perkara Nomor:4/Pid.sus-anak/2021/Pn unaaha dalam menangani perkara tindak pidana memiliki narkotika secara melawan hukum pada umumnya telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa anak, telah menimbang ketentuan pasal 2 dan pasal 71 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 dan juga sudah mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Hakim tetap menjatuhkan pidana, hakim dalam putusan ini hanya menggunakan teori pemidanaan yaitu teori *Detterence* (Pencegahan) dengan menjatuhkan pidana pembinaan di luar lembaga dalam hal ini menempatkan pelaku anak di Lembaga Khusus Anak (LPKA) kelas II Kendari 3 (tiga) tahun, dan mengikuti pembinaan, pendidikan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dibagi menjadi tiga yaitu Pertimbangan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pertimbangan Secara Yuridis, dan juga Pertimbangan secara Non Yuridis. selaian itu diterangkan bahwa Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor:4/Pid.Sus.Anak/2021/PN Unaaha dalam menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada umumnya telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa anak, dan juga sudah mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. oleh terdakwa anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku – Buku

- Abidin, Zamhari, *Pengertian Dasar dan Azas Hukum Pidana Dalam Skema (Bagan) Dan Sinopsis (Catatan Singkat)*. Djambatan, Jakarta.2006.
- Arbijo, *Kebebasan Hakim (Refleksi Terhadap Manusia Sebagai Homo Relegious)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2000.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Asnawi, M.Natsir, *Hermeunetika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Basiang, Martin, *The Contemporary Law Dictionary (Firstt Edition)*, Red and White Publishing, 2009.
- Butar-Butar. Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum : LangkahLangkah Untuk menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Depertemen Sosial, *Standarisasi Peleyanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Napsa Dala Panti*, Depsos Republik Indonesia, Jakarta, 2009.
- Djamil, M Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum : catatan pembahasan undang-undang sistem peradilan pidana anak*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2013.
- Djamin M, Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*,Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta 1987.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Pidana 1*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2005.
- Ibrahal, Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006.
- Ilmar, Aminuddin, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Makassar: Phinatama Media, 2014.
- Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012.
- Mahadi, *Soal Dewasa*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Mardani, 2008 , *Penyalagunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasiona*, Raja Grafindo Persada, hlm 78.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2009.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- Mazuki, Peter Mahmud, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rhineka Cipta, Jakarta. 1993.
- Moerad, Poentang, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Pnelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2002.
- Rasyid, Raihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Soedarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*. Alumni, Bandung, 1997.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Jakarta*. Rajawali Pers, 2015.
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Soerjono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Supramono, Gatot, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009,.
- Taufik, Makarao Moh., *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1., Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang, 2009.

### Jurnal

- Archimada, Sainrama Pikasani, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman*, Jurnal Lex Reanessan, NO. 3 VOL. 6 JULI 2021: 493-504.

*Sofyan Rauf dan Rosmaidar, Tinjauan Yuridis Pemidanaan terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika*  
Sabrina Hidayat, Handrawan dan Erwin Sulaiman, *Ratio Recidendi Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari*  
*Segala Tuntutan Hukum (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.B/2014/Pn.Kka Tentang Tindak*  
*PidanaPenggelapan)* Volume 1 Issue 1, April 2019.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5332).

Studi Putusan Pengadilan Negeri No.4/Pid.Sus-Anak/2021/ PN.Unh

**Sumber Lain**

*Resolusi PBB No G.A. res. 44/25, annex, 44 UN GAOR Supp. (No 49) at 167, U.N. Doc N 44/49 (1989), entered into force Sept 2 1990.*

*Resolusi PBB No. GA res. 40/33, annex, 40 UN GAOR Supp. (No. 53) at 207 3N, Doc. N 40/53 (1985)*

Hasil Wawancara (2022) Wawancara Hakim Ketua Pengadilan Negeri Unaaha : 12 Juli